



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Perubahan Bentuk Daerah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 54);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
9. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan dalam 1 (satu) kali atau bergelombang.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
12. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat berdasarkan hasil penjurangan oleh Panitia Pemilihan.
13. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih selanjutnya disebut calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

14. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
15. Pemilih adalah penduduk desa setempat dan pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
16. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
17. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa dari warga masyarakat desa yang bersangkutan.
18. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dari segi administrasi para bakal calon.
19. Penduduk desa setempat adalah penduduk yang terdaftar sebagai warga desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Susunan Keluarga atau Surat Keterangan yang sah dari Pemerintah Desa.
20. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah proses pengisian jabatan Kepala Desa melalui musyawarah desa yang disebabkan adanya kekosongan jabatan Kepala Desa dan jabatan Kepala Desa masih tersisa lebih dari 1 (satu) tahun
21. Pejabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan hak, tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu sampai terpilih atau ditetapkannya Kepala Desa difinitif.
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
25. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26. Sistem pemilihan dengan Teknologi Informasi (*electronic voting*) yang selanjutnya disebut *e-voting* adalah proses pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan teknologi informasi yang telah mendapat legalitas dari lembaga yang berwenang sebagai perangkat untuk mengolah dan menyalurkan data menjadi informasi yang terkait dengan pemilihan Kepala Desa dimaksud mulai dari pendaftaran pemilih sampai dengan penetapan hasil pemilihan.
27. Tim Fasilitasi adalah tim teknis yang dibentuk dengan Keputusan Bupati, beranggotakan instansi terkait dilingkungan Pemerintah kabupaten Sidoarjo yang memfasilitasi penyiapan perangkat keras dan perangkat lunak, sosialisasi, pelatihan, dan simulasi dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan cara sistem teknologi informasi.

28. *Server* adalah perangkat komputer yang berfungsi sebagai penyimpan aplikasi dan *database* pemilih.
29. *Database* adalah data pemilih yang tersimpan di *hardisk server*.
30. *Struk* adalah tanda bukti berupa kertas yang berisi catatan nomor dan/ atau nama calon yang dipilih.
31. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

BAB II TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Kepala Desa dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan secara serentak atau dapat bergelombang di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan
 - c. ketersediaan pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pemilihan Kepala Desa secara bergelombang, Bupati berwenang untuk menetapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Apabila pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan kekosongan jabatan Kepala Desa, Bupati berwenang untuk menunjuk penjabat Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai kompetensi dalam bidang pemerintahan desa dan kepemimpinan.

- (4) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan atau berakhir setelah dilantiknnya Kepala Desa definitif.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

Pasal 5

Dalam rangka Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati berwenang menetapkan tanggal pelaksanaan pemilihan.

Bagian kedua Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Penyelenggara pemilihan Kepala Desa terdiri dari atas:

- a. Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
- b. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten.

Paragraf 2

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 7

BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Pasal 8

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui musyawarah BPD yang khusus diagendakan untuk itu.
- (4) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dihadiri Kepala Desa, Camat atau pejabat yang ditunjuk dan elemen masyarakat.
- (5) BPD menyampaikan Keputusan BPD tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat Desa.

- (3) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dari unsur lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
- a. penduduk/masyarakat yang memiliki kartu tanda penduduk Desa yang bersangkutan;
 - b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
 - c. berusia minimal 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa berjumlah gasal paling sedikit 13 (tiga belas) orang dan paling banyak 27 (dua puluh tujuh) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua ;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota.

Pasal 11

Pemerintah Desa wajib menyediakan tempat atau sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa di kantor atau balai desa.

Pasal 12

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 13

- (1) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa berhenti, maka keanggotaannya digantikan oleh Perangkat Desa atau pengurus lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat.
- (2) Penggantian anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui musyawarah BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban; atau
 - d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa bertanggung jawab kepada BPD.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 15

Setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), BPD membubarkan Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan BPD.

Paragraf 3

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten.
- (2) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai Panitia sebagaimana pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 17

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan Kepala Desa, pemilih harus terdaftar sebagai pemilih tetap dalam DPT.

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa tersebut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda bukti pendaftaran.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (5) Anggota BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 18

- (1) Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah terakhir di Desa, digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimutakhirkan dan divalidasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai data penduduk di Desa, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan DPS.
- (3) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk mengetahui pemilih:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 19

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat desa dengan bantuan perangkat desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga lainnya untuk mendapat tanggapan dari masyarakat.
- (2) Pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak DPS ditetapkan.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (4) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - d. pemilih yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - e. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (5) Berdasarkan usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Panitia Pemilihan Kepala Desa mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 20

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga.
- (2) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Daftar Pemilih Tambahan yang sudah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat desa dengan bantuan perangkat desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga lainnya untuk mendapat tanggapan dari masyarakat.
- (4) Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak Daftar Pemilih Tambahan ditetapkan.

Pasal 21

- (1) DPS dan Daftar Pemilih Tambahan yang sudah diperbaiki, ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa menjadi DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di tempat yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat Desa.

- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak DPT ditetapkan.

Bagian Keempat
Persyaratan Calon Kepala Desa
Pasal 22

- (1) Syarat-syarat untuk menjadi Calon Kepala Desa adalah:
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan Desa;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. sehat jasmani dan rohani;
 - m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - n. berkelakuan baik.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi Calon Kepala Desa *incumbent* (petahana) wajib disertai laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali mengajukan permohonan cuti kepada Camat.
- (2) Camat wajib memberikan cuti atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berlaku sejak ditetapkan sebagai calon sampai selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.

- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekertaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dengan surat tugas dari Camat.

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan untuk sementara dari jabatan selama menjadi Kepala Desa dengan tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) Dalam hal pegawai negeri sipil telah selesai masa jabatannya sebagai Kepala Desa, maka dapat diaktifkan kembali sebagai pegawai negeri sipil.
- (5) Tata cara pengaktifan kembali pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Bagi anggota BPD yang ikut pencalonan pemilihan Kepala Desa, harus mengundurkan diri.
- (2) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kelima
Pencalonan

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (Sembilan) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten

Pasal 28

- (1) Setiap penduduk Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai hak yang sama untuk mendaftar sebagai calon Kepala Desa.
- (2) Penduduk Desa yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan pencalonan Kepala Desa secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi persyaratan Calon Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administratif, klarifikasi dan penetapan dan pengumuman nama Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara demokratis dan transparan.

Pasal 30

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi penelitian surat pencalonan beserta lampirannya, penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi klarifikasi terhadap surat pencalonan beserta lampirannya kepada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (3) Hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa mengenai hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 31

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administratif ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa.

Pasal 32

Apabila terdapat Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain.

Pasal 33

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Bagian Keenam
Kampanye

Pasal 34

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye untuk menyakinkan masyarakat desa sesuai dengan kondisi saosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tata tertib Panitia Pemilihan.

Pasal 35

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.

- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (4) Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif, disampaikan secara lisan dan/ atau tertulis.

Pasal 36

- (1) Kampanye Calon Kepala Desa dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. Penyebaran bahan Kampanye kepada Umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang di tentukan oleh panitia pemilihan;
 - e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan metode kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tata tertib pemilihan.

Pasal 37

- (1) Pelaksana kampanye dilarang untuk:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye;
 - k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
 - l. melakukan kampanye hitam;
 - m. melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan/atau

- n. melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Kepala Desa, dalam hal Kepala Desa tersebut bukan merupakan calon;
 - b. Perangkat Desa; dan/atau
 - c. anggota BPD.

Pasal 38

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksanaan Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 39

- (1) Calon Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf j berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Masa Tenang

Pasal 40

- (1) Masa tenang dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum hari tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Calon Kepala Desa yang melakukan kampanye dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi.
- (4) Bentuk sanksi dan tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam tata tertib pemilihan.

Bagian Kedelapan
Pemungutan Suara

Paragraf 1
Tempat Pemungutan Suara

Pasal 41

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan di TPS.
- (2) Jumlah pemilih di setiap TPS ditentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat.
- (4) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (5) TPS berada di kantor/balai Desa atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 2
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 42

Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan surat panggilan kepada pemilih selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.

Pasal 43

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat menunjuk pembantu pelaksana di setiap TPS.
- (2) Pembantu pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah minimal 3 (tiga) orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan pembantu pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tata tertib pemilihan Kepala Desa.

Pasal 44

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada salah satu calon Kepala Desa.
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir tidak dapat diwakilkan.

Pasal 45

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihadiri oleh saksi dari masing-masing calon, BPD, dan warga masyarakat.
- (4) Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon Kepala Desa.
- (5) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1), pemilih diberikan kesempatan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan urutan kehadiran pemilih.

Pasal 46

- (1) Pemberian surat suara dilakukan di TPS.
- (2) Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 47

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Atas permintaan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa menugaskan anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk memberikan bantuan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 48

Pemilih yang telah memberikan suara di TPS, diberi tanda khusus oleh Panitia.

Bagian Kesembilan
Penghitungan Suara

Pasal 49

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa meminta kepada masing-masing Calon Kepala Desa untuk menunjuk saksi.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat digantikan orang lain.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di setiap TPS yang sudah ditentukan.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninjau dan menyaksikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dinyatakan selesai.
- (5) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), saksi harus membawa surat mandat dari calon Kepala Desa dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 50

- (1) Penghitungan surat suara dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yakni:
 - a. tahap pertama di TPS oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. tahap kedua di tingkat Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tata cara pelaksanaan penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tata tertib pemilihan.

Pasal 51

- (1) Penghitungan surat suara tahap pertama di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai.
- (2) Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai, Panitia Pemilihan Kepala Desa menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

Pasal 52

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan:

- a. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 53

- (1) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dilakukan di TPS oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan disaksikan oleh saksi calon, dan dapat dihadiri oleh BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (2) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (5) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 54

- (1) Penghitungan ulang surat suara di tingkat TPS dapat dilakukan apabila dari hasil pemeriksaan terbukti terdapat penyimpangan.
- (2) Penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;

- b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. saksi calon, panitia, pemantau dan penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (3) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dilakukan apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Pasal 55

Perlengkapan pemungutan suara wajib disimpan di kantor Desa atau tempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 56

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Bagian Kesepuluh Penetapan Calon Terpilih

Pasal 57

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa terpilih kepada BPD.
- (2) Berdasarkan penetapan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan penetapan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima penetapan calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kesebelas
Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 58

Bupati mengesahkan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD.

Pasal 59

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan atau di pusat pemerintahan dalam wilayah Daerah di hadapan komponen masyarakat.
- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda dan Sekertaris Desa melaksanakan tugas Kepala Desa selama masa penundaan tersebut.
- (4) Dalam hal Kepala Desa terpilih ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana narkoba dan psikotropika, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana makar terhadap negara sebelum hari pelantikan, maka Kepala Desa terpilih tersebut tidak dapat dilantik.

Pasal 60

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Bagian Kedua Belas
Masa Jabatan dan Pengisian Kekosongan Jabatan
Kepala Desa

Pasal 61

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal 62

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara, Camat atas nama bupati menetapkan Sekretaris Desa atau pegawai negeri sipil lainnya di lingkungan Pemerintah Kecamatan sebagai pelaksana harian Kepala Desa.
- (2) Pengisian kekosongan jabatan Kepala Desa yang berhalangan tetap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru; atau
 - b. dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.
- (3) Pelaksana harian atau penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan yang menjadi wewenang Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Belas
Biaya Pemilihan

Pasal 63

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan APBDDes.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Belas
Perselisihan Hasil Pemilihan

Pasal 64

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa keberatan, calon Kepala Desa dapat mengajukan Permohonan keberatan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.

Pasal 65

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diajukan kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil.
- (3) Bupati wajib menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan laporan BPD tentang Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 66

- (1) Dalam rangka menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan masukan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Camat dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 67

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Tim, Bupati menetapkan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

BAB III
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 68

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan dan sisa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun, maka diadakan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan khusus untuk pemilihan kepala Desa antarwaktu dan dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Pasal 69

Mekanisme Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan Panitia Pemilihan kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;

4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan Calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;
 7. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 9. pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA *E-VOTING*

Pasal 70

- (1) Pemilihan Kepala Desa dapat dilakukan secara *e-voting*.
- (2) Ketentuan mengenai pemungutan suara, tempat pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Kepala Desa secara *e-voting*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

Pasal 71

Dalam hal dilakukannya tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, Bupati mengkoordinasikannya dengan penyidik.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 8 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 15 Oktober 2015

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

pada tanggal 14 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 NOMOR 5 SERI D
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO, PROVINSI JAWA TIMUR
: NOMOR 283-8/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur mengenai Desa atau nama lainnya sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berupa kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul, hak adat istiadat dan hak tradisional yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan. Oleh karena itu, desa mempunyai otonomi asli yang meuncul dan eksistensinya tidak disebabkan oleh adanya pelimpahan atau pemberian kewenangan dari satuan pemerintahan yang lebih tinggi, namun bersumber dan berakar dari hak-hak asli desa yang bersangkutan. Hak asli itu bersumber dari hak asal usul, hak adat istiadat dan hak tradisional desa yang bersangkutan. Otonomi desa dapat dikatakan sebagai otonomi yang bersumber dari kearifan budaya, adat istiadat desa tersebut. Dengan adanya otonomi tersebut, maka desa memiliki pemerintahan desa yang dialankan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip kebudayaan yang telah lama mengakar dan hidup di tengah-tengah masyarakat desa di seluruh Indonesia. Pemerintahan desa tersebut dilaksanakan oleh pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, maka segala urusan pemerintahan desa dibawah kendali kewenangan seorang Kepala Desa.

Dengan adanya kewenangan tersebut, maka salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa ialah prinsip demokrasi dan prinsip musyawarah. Prinsip demokrasi tersebut tertuang dengan adanya pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan adanya pemilihan Kepala Desa secara langsung tersebut, menunjukkan bahwa pimpinan tertinggi di desa harus merupakan kesepakatan terbanyak dari warga desa yang bersangkutan, sehingga akan mampu meningkatkan keikutsertaan atau partisipasi masyarakat di dalam memilih Kepala Desa. Hal tersebut juga dimaknai sebagai proses pembelajaran politik masyarakat desa. Pemilihan Kepala Desa secara langsung tersebut juga bertujuan untuk mendidik masyarakat desa tidak menjadi feodal dan memungkinkan adanya sirkulasi elit di tingkat desa, sehingga akan tumbuh kearifan berdemokrasi di tengah-tengah masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai landasan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini sesuai amanat dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah untuk mengatur tata cara penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Langsung artinya pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung dalam pemilihan Kepala Desa sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;

Umum artinya Pemilihan Kepala Desa berlaku bagi semua warga desa yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial lainnya;

Bebas artinya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa, bebas menentukan siapa pun yang akan dipilih untuk mengemban aspirasinya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapa pun;

Rahasia artinya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan

Jujur artinya semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Dan

Adil artinya dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, setiap pemilih dan peserta Pemilihan Kepala Desa mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu 6 (enam) tahun” ialah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan 3 (tiga) gelombang dalam setiap kurun waktu 6 (enam) tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan ini dikhususkan bagi Calon Kepala Desa yang bukan merupakan penduduk asli Desa tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan penduduk asli Desa ialah penduduk yang lahir, tumbuh, dan memiliki akar kekeluargaan secara turun temurun dari desa tersebut. Namun oleh karena kebutuhan ekonomi dan/atau pekerjaan, penduduk tersebut bertempat tinggal di Desa lain.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Surat pengajuan cuti merupakan tambahan persyaratan administrasi bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagai calon Kepala Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah merupakan tambahan syarat administrasi bagi pegawai negeri sipil yang akan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Surat pernyataan pengunduran diri merupakan tambahan persyaratan administrasi bagi anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Persyaratan lainnya dalam hal calon lebih dari 5 (lima) orang harus diatur dalam Peraturan Bupati. Namun, apabila persyaratan tambahan berupa kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dianggap cukup, maka tidak diperlukan persyaratan lainnya.

Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat atau instansi tempat calon pernah bekerja. Tingkat pendidikan tertinggi dibuktikan dengan ijazah atau keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “berdasarkan wilayah tempat tinggal jumlah pemilih terbesar” adalah didasarkan pada jumlah pemilih dengan urutan sebagai berikut:

- a. dalam hal jumlah dusun lebih dari 1 (satu), maka penentuan wilayah jumlah pemilih terbesar ialah berdasarkan dusun;
- b. dalam hal jumlah dusun hanya 1 (satu), maka penentuan wilayah jumlah pemilih terbesar ialah berdasarkan Rukun Warga (RW);
- c. dalam hal jumlah Rukun Warga (RW) hanya 1 (satu), maka penentuan wilayah jumlah pemilih terbesar ialah berdasarkan Rukun Tetangga (RT);

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan berhalangan sementara misalnya Kepala Desa tersebut cuti atau ditahan oleh aparat penegak hukum karena melakukan perbuatan pidana, namun belum diberhentikan sementara dari jabatannya. Agar tidak mengganggu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Camat selaku pejabat atasan Kepala Desa berwenang menetapkan pelaksana harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Termasuk pengertian “wewenang Kepala Desa” dalam ketentuan ini ialah wewenang untuk pencairan anggaran Desa. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya stagnasi pemerintahan akibat berhalangnya Kepala Desa dalam melaksanakan jabatannya, baik berhalangan sementara maupun berhalangan tetap.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 60